



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang dibebankan pada APBD.
 - (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas luar daerah di luar pulau Bangka;
 - b. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - c. perjalanan dinas luar daerah di dalam Pulau Bangka.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan ditetapkan dengan surat keputusan atau surat perjanjian.
2. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. transparansi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas;
 - c. efisiensi penggunaan belanja Daerah serta hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. efektivitas yaitu tepat tujuan dan sasaran pelaksanaan perjalanan dinas;
 - e. kepatutan dan kewajaran yaitu selalu mengedepankan dan mempertimbangkan azas kepatutan dan nilai kewajaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - f. rasionalitas ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam surat tugas.
- (2) Surat tugas untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Bupati atau Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPD; dan
 - e. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Surat tugas untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diterbitkan oleh kepala SKPD berkenaan.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat ditandatangani oleh pejabat setingkat lebih rendah.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan:
 - a. perjalanan dinas luar daerah di luar Pulau Bangka;
 - b. perjalanan dinas dalam daerah; atau
 - c. perjalanan dinas luar daerah di dalam Pulau Bangka.
- (7) Surat tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.

- (8) Perjalanan dinas dalam daerah dengan jarak antara tempat kedudukan dan tempat tujuan kurang dari 5 (lima) kilometer menggunakan rute atau jalan terdekat yang dapat ditempuh, dilakukan tanpa penerbitan SPD, kecuali untuk perjalanan dinas dalam daerah yang sumber pendanaanya berasal dari DAK Non Fisik (BOK dan Jampersal), dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - (9) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketantuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bangka tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Bangka; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
 - (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di atas dapat diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
 - (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di atas meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkut jenazah.
 - (10) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Komponen Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka tidak diberikan biaya perjalanan dinas dari SKPD yang bersangkutan, kecuali terhadap komponen biaya yang tidak ditanggung.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD pelaksana perjalanan dinas.

- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Juni 2016

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 14 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

KOP SURAT SKPD

SURAT TUGAS

NOMOR :...../ST/SKPD/Tahun

Dasar :(diisi dengan dasar pelaksanaan kegiatan, DPA
dan/atau SK).....

.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol. :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol. :
NIP :
Jabatan :

Untuk
melaksanakan.....
di mulai tanggal..... s.d.....

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan setelah selesai,
pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada atasan langsungnya.
Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan
tugas dimaksud.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI/KEPALA SKPD

NAMA

Keterangan :

1. Kop Surat diisi dengan Kop Surat SKPD.
2. Nomor Surat diisi dengan nomor urut, kode ST yaitu Surat Tugas, Singkatan SKPD misal Dinkes untuk Dinas Kesehatan, sama dengan yang biasa di pakai pada kode surat lainnya, dan tahun diisi dengan tahun pelaksanaan perjalanan dinas.
3. Dasar diisi dengan dasar pelaksanaan tugas, yaitu kegiatan dengan nomor DPA dan/atau Surat Keputusan penetapan panitia atau sejenisnya.
4. Kepada diisi dengan nama-nama pelaksana perjalanan dinas yang ditunjuk. Bila kolektif lebih dari dua dibuat dalam lampiran surat tugas tersendiri.
5. Pangkat/Golongan dan NIP tidak di isi bila bukan dari PNS.
6. Jabatan diisi sesuai dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas seperti Anggota DPRD, Ketua Tim Pengawasan dan lainnya.
7. Untuk melaksanakan diisi dengan tugas yang akan dilaksanakan
8. Di, diisi tempat atau kota tujuan.
9. Tanggal diisi dengan tanggal pelaksanaan tugas

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

KOP SURAT

Lembar Ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkatdan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Satuan Kerja (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala Satuan Kerja (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pelaksana perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

KOP SURAT

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

Sungailiat,

Telah dibayar sejumlah

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.....
Bendahara Pengeluaran,

Rp.....
Yang Menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.

KETERANGAN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS:

1. Lampiran SPD Nomor diisi dengan Nomor SPD
2. Tanggal diisi tanggal SPD
3. Kolom Perincian Biaya diisi dengan biaya apa saja yang dibayarkan kepada pelaksana SPD sesuai perjalanan dinas yang akan dilaksanakan.
4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah uang yang per rincian biaya
5. Kolom Keterangan diisi keterangan apabila dianggap perlu
6. Tanggal diisi dengan Nama Kota, tanggal bulan dan tahun
7. Telah dibayar sejumlah diisi dengan jumlah uang yang akan dibayarkan dari bendahara kepada pelaksana SPD.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG:

1. Ditetapkan sejumlah diisi dengan jumlah uang yang seharusnya diterima oleh pelaksana SPD selama melaksanakan perjalanan dinas.
2. Yang telah dibayarkan semula diisi dengan jumlah uang yang telah diterima oleh pelaksana SPD dari bendahara sesuai dengan jumlah uang yang telah dibayarkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
3. Sisa kurang/lebih diisi dengan selisih kurang atau lebih antara uang yang telah dibayarkan dengan uang yang seharusnya diterima. Bila uang yang diterima kurang, maka bendahara membayar kekurangan tersebut kepada pelaksana SPD, sebaliknya bila uang yang diterima oleh pelaksana SPD lebih, pelaksana SPD wajib mengembalikan kelebihan uang yang telah diterima kepada bendahara.

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang Dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√ ¹	√ ¹	√ ¹	Sesuai Penugasan	-
c. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengumandahan (<i>Detasering</i>)	√	√ ²	√ ³	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
e. Perjalanan Dinas untuk menghadap Majelis Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
f. Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
g. Perjalanan Dinas untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ ⁴	√ ⁵	√	Sesuai Penugasan	-

j. Perjalanan Dinas untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam perjalanan dinas.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√
k. Perjalanan Dinas untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√

Keterangan :

- √ ¹ : Rincian biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- √ ² : Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (*Detasering*) dalam hal tidak tersediannya rumah dinas.
- √ ³ : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- √ ⁴ : Uang Harian perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti diklat, diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
 - Bila pelaksanaan diklat di bawah 5 (lima) hari dan ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka hanya diberikan uang harian sebesar 75 % dari tarif yang berlaku, tidak termasuk pada hari kedatangan dan hari kepulangan.
 - Bila tidak ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka uang harian dibayarkan 100% sesuai tarif yang berlaku selama melaksanakan perjalanan dinas sepanjang pelaksanaan diklat tidak lebih dari 5 (lima) hari.
 - Bila pelaksanaan diklat di atas 5 (lima) hari, maka selama pelaksanaan diklat hanya diberikan uang saku sesuai tarif yang berlaku, dan uang harian hanya pada hari kedatangan dan hari kepulangan dan dibayarkan 100%.
- √ ⁵ : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
- Jenis Perjalanan Dinas pada huruf j dan huruf k : uang harian, biaya trasnpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang Dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
c. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengumandahan (<i>Detasering</i>)	√	√ ¹	√ ²	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	2 (dua) hari	-
e. Perjalanan Dinas untuk menghadap Majelis Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
f. Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
g. Perjalanan Dinas untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ ³	√ ⁴	√	Sesuai Penugasan	-

j. Perjalanan Dinas untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam perjalanan dinas.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√
k. Perjalanan Dinas untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√

Keterangan :

- √ ¹ : Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (*Detasering*) dalam hal tidak tersediannya rumah dinas.
- √ ² : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- √ ³ : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- √ ⁴ : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
- Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transport kegitan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya.
- Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
- Jenis Perjalanan Dinas pada huruf j dan huruf k : uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.
- Lama pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH